



Prosiding Loklatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi Sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen



**Independent Forest Monitoring Fund
Bogor – Oktober 2019**

LAPORAN NARASI

Loklatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi Sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen

Tanggal 09 s/d 10 Oktober 2019

A. MAKSUD KEGIATAN DALAM KERANGKA PROYEK

Pengelolaan hutan di Indonesia tidak dapat dipungkiri telah menjadi sorotan berbagai pihak dari tingkat lokal, nasional, hingga global. Terdapat beberapa isu krusial dan mendasar yang menjadi permasalahan pengelolaan hutan di Indonesia, diantaranya penegakan hukum yang lemah, kapasitas kelembagaan manajemen hutan pada level tapak yang lemah, tumpang tindih kebijakan hingga permasalahan tenurial yang melahirkan berbagai macam konflik multidimensi. Hal ini diperkuat dengan analisis Bappenas pada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa tata kelola, penataan ruang, tenurial, manajemen hutan menjadi permasalahan mendasar dari kehutanan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola hutan adalah dengan membangun sistem jaminan legalitas kayu dan produk kayu dan menjamin pengelolaan hutannya secara lestari dan berkelanjutan, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK dibangun secara multipihak sejak tahun 2002, dan saat ini diatur dalam PermenLHK No. 30 Tahun 2016 dan Perdirjen No. 14/2016 *jo* Perdirjen No. 15/2016. SVLK berfungsi sebagai *tools* untuk memastikan agar pemegang izin *comply* terhadap seluruh peraturan dan kebijakan yang berlaku di Indonesia, termasuk aturan penatausahaan hasil hutan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan. Dengan penatausahaan hasil hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, kelestarian hutan, pendapatan negara, serta pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Saat ini Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), telah mengembangkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). Banyak pihak berharap, sistem informasi ini dapat menyajikan data ketertelusuran sumber bahan baku kayu yang dipanen, diangkut, diolah, dan dipasarkan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada keraguan terhadap jaminan legalitas kayu dan produk turunannya, sehingga dapat memperkuat jaminan kredibilitas dan akuntabilitas SVLK. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah kelemahan pada SIPUHH, diantaranya tentang ruang lingkup pencatatan dan pendokumentasian yang terbatas pada kayu bulat jenis hutan alam, serta belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBI) dan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Selain itu, SIPUHH belum bisa menjadi rujukan data yang bisa mendukung efektifitas pemantauan independen, karena terbatasnya akses terhadap data dan informasi yang terdapat di dalamnya.

Keterbatasan dalam mengakses data dan informasi, serta beban yang terlampau besar atas peran dan fungsi Pemantau Independen, sebagai salah satu penjamin kredibilitas SVLK, merupakan tantangan/pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemantau Independen untuk mendapatkan data/informasi adalah melalui permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan direktorat tertentu di KLHK dan Kementerian/Lembaga lainnya, namun cara ini cenderung memerlukan waktu yang panjang karena masih terdapat faktor ketidaksiapan pengelola tersebut dalam melayani permohonan, serta belum adanya *willingness* yang terbangun.

Berdasarkan justifikasi di atas, IFM Fund bersama dengan JPIK merasa perlu untuk mengadakan loklatih bagi Pemantau Independen, demi memperkuat dan meningkatkan efektifitas pemantauan. Loklatih ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menemukan metode dalam menggali

data dan informasi resmi yang dirilis pemerintah, serta data dan informasi lainnya yang bisa menjadi alternatif pendukung temuan lapangan. Hal ini agar Pemantau Independen dapat memberikan pelaporan yang komprehensif dengan bukti dan verifikasi yang kuat dan tidak terbantahkan, demi menjamin legalitas rantai pasokan kayu yang beredar dari hulu ke hilir.

B. PENCAPAIAN TUJUAN SPESIFIK

Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas Pemantau Independen kehutanan yang berada di wilayah penghasil kayu (hulu) dan lokasi sekitar industri/transit kayu/pelabuhan (hilir) dalam memantau peredaran dan perdagangan kayu, sehingga implementasi SVLK di Indonesia dapat berjalan secara efektif, kredibel, dan akuntabel.

C. OUTPUT KEGIATAN

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Pemantau Independen yang memiliki kapasitas dalam melakukan pemantauan pada seluruh tahapan pelaksanaan SVLK, sebagaimana poin-poin berikut:

1. Peserta mampu memahami konteks keterbukaan informasi publik, serta alur dan tata cara permohonan informasi untuk mendukung kerja-kerja Pemantau Independen;
2. Peserta mampu memahami praktik/pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), Pelaporan dan Pendokumentasian RPBBi dan ketelusuran sumber bahan baku dalam rantai pasok kayu (*supply chain*);
3. Peserta mampu menjelaskan titik-titik kritis dan celah pelanggaran dalam peredaran kayu yang tidak jelas asal-usulnya.

D. METODE DAN NARASUMBER

Metode pelaksanaan kegiatan pelatihan ini yaitu pemaparan materi dan diskusi, dengan narasumber yang dihadirkan:

1. Dinamisator JPIK: *Kebijakan dan perkembangan pelaksanaan SVLK di Indonesia*
2. Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL: *Proses pelaporan dan pendokumentasian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) dan titik kritis pelanggaran*
3. Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI): *Ketelusuran kayu dan sistem lacak balak (chain of custody)*
4. Deputi Direktur Tropical Forest Foundation (TFF): *Praktik pemanfaatan hutan dalam mendukung sistem ketelusuran kayu*
5. Peneliti Aidenvironment: *Keterlusuran kayu dari hasil land clearing perkebunan sawit dan pinjam pakai kawasan hutan*
6. Peneliti ICCEL: *Kebijakan keterbukaan informasi publik dan tata cara uji akses informasi*
7. Direktur Forest Watch Indonesia (FWI): *Peluang dan tantangan dalam akses informasi untuk pemantauan independen di tingkat nasional dan daerah*

E. MATERI PELATIHAN

Materi Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen terlampir pada Tabel 1.

Tabel 1. Alur Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen

Waktu	Aktivitas	PIC	JPL
-------	-----------	-----	-----

Rabu, 09 Oktober 2019			
08.00 - 09.00	Registrasi Peserta	Panitia dan Peserta	
09.00 - 09.30	Pembukaan: Pengantar dan Pembukaan (IFM Fund)	Christian Bob Purba, IFM Fund	
09.30 - 09.45	Bina Suasana; Perkenalan Peserta dan Kontrak Belajar	Fasilitator	
09.45 - 10.45	Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia	Kosar, JPIK	2
10.45 - 11.00	<i>Coffee Break</i>	Seluruh Peserta	
11.00 - 12.30	Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak (<i>chain of custody</i>)	Herryadi, Direktur Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)	2
12.30 - 13.30	ISHOMA	Seluruh Peserta	
13.30 - 14.45	Proses pelaporan dan pendokumentasian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan titik kritis pelanggaran	Dedi Sarwoko, Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL	2
14.45 - 15.15	<i>Coffee Break</i>	Seluruh Peserta	
15.15 - 16.30	Praktek pemanfaatan hutan dalam mendukung sistem ketelusuran kayu	Hasbillah Hasbie, Deputi Direktur Tropical Forest Foundation (TFF)	2
16.30 - 17.00	Review hari pertama	Fasilitator	
Kamis 10 Oktober 2019			
08.45 - 09.00	Review kegiatan loklatih hari pertama	Fasilitator	
09.00 - 10.30	Keterlusuran kayu dari hasil land clearing perkebunan sawit dan pinjam pakai kawasan hutan	Ian Hilman, Aidenvironment	2
10.30 - 10.45	<i>Coffee Break</i>	Seluruh Peserta	
10.45 - 11.45	Kebijakan keterbukaan informasi publik dan tata cara uji akses informasi	Astrid Debora, ICEL	2
11.45-13.30	ISHOMA	Seluruh Peserta	
13.30-14.45	Peluang dan tantangan dalam akses informasi untuk pemantauan independen di tingkat nasional dan daerah	Soelthon Gusetya, Direktur Forest Watch Indonesia (FWI)	2
14.45-15.00	<i>Coffee Break</i>	Seluruh Peserta	
15.00-16.30	Diskusi: strategi bersama untuk merespon isu yang berkembang	Seluruh Peserta	
			14

F. PELAKSANAAN PELATIHAN

1. Pembukaan

Kegiatan Pelatihan dibuka oleh Direktur Eksekutif IFM Fund (Christian Bob Purba) pada Jam 09.00 WIB tanggal 09 Oktober 2019, bertempat di Salak Padjajaran Hotel Kota Bogor. Acara

pembukaan dihadiri oleh fasilitator, narasumber, para undangan serta para peserta pelatihan. Dalam pengantarnya menyampaikan tentang latar belakang pelatihan, tujuan, output yang diharapkan dalam pelatihan serta menyampaikan inisiatif IFM Fund untuk memperkuat SVLK melalui dukungan penguatan kapasitas pemantau melalui pelatihan dan kerja-kerja pemantauan SVLK dan PHPL di Indonesia.

2. Bina Suasana

Bina suasana dipandu oleh Fasilitator (Muhammad Ichwan), diberikan pada awal dimulainya kegiatan pelatihan dimaksudkan agar peserta diharapkan dapat mengenal satu sama lain dan berkomunikasi secara lancar, memiliki semangat dan motivasi untuk berlatih dan bekerjasama, serta memiliki kecerdasan moral dan spiritual dalam menyikapi dan menerapkan pemantauan SVLK. Selanjutnya setiap peserta menyampaikan identitas nama lengkap dan aktivitas keseharian. Selain itu disepakati kontrak belajar sehingga pelatihan dapat berjalan lancar, sehingga peserta akan dapat menyerap semua materi yang disampaikan oleh pemateri. Dalam kesempatan ini semua peserta berkomitmen secara sungguh-sungguh untuk mengikuti aturan kontrak belajar dan sanggup mengikuti pelatihan sampai selesai.

3. Proses Pelatihan

✦ Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia

Narasumber: Muhammad Kosar (Dinamisator JPIK);

Waktu: jam 09.45 - 10.45 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.

Materi ini diberikan dalam rangka memberikan masukan kepada para peserta pelatihan untuk memahami latar belakang terbitnya kebijakan dan perkembangan tentang Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sehingga diharapkan peserta dapat menjelaskan latar belakang sejarah SVLK; *Global Trading*; promosi *legal logging*; anatomi SVLK; struktur dan standar dari PHPL dan SVLK; Prinsip dan indikator dalam PHPL dan SVLK; dan titik kritis dalam implementasi PHPL dan SVLK.

✦ Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak (*chain of custody*)

Narasumber: Herriyadi (Direktur Eksekutif LEI;

Waktu: jam 11.00 s/d 12.30 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.

Materi ini yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan tentang sistem pelacakan kayu bulat dari hutan negara mulai dari lokasi penebangan, pengangkutan ke TPK, TPN di luar pulau, sampai ke TPT KB atau Industri Primer. Selain itu menjelaskan tentang perbandingan standar dan indikator penilaian SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) dengan standar dalam penilaian sistem yang dibangun oleh LEI melalui skema PHBML (Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari). Selain itu penyampaian tentang tata usaha kayu yang meliputi: sistem alur pergerakan kayu dari hulu-hilir dan dokumen yang menyertai pergerakan kayu dan titik kritis potensi pelanggaran dalam peredaran kayu.

✦ **Proses Pelaporan Dan Pendokumentasian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan Titik Kritis Pelanggaran**

Narasumber: Dedi Sarwoko, Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL;
Waktu: jam 13.30 s/d 14.45 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor

Materi ini diberikan dalam rangka memberikan gambaran tentang praktik/pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH), pelaporan dan pendokumentasian RPBBI dan ketelusuran sumber bahan baku dalam rantai pasok kayu (supply chain), selain itu mendeskripsikan tentang titik celah pelanggaran dalam pelaksanaan RPBBI.

✦ **Praktik Pemanfaatan Hutan dalam Mendukung Sistem Ketelusuran Kayu**

Narasumber: Hasbillah Hasbie, Deputi Direktur Tropical Forest Foundation (TFF);
Waktu: jam 15.15 s/d 16.30 WIB, tgl. 09 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan tentang hubungan dan rangkaian pergerakan kayu rakyat sampai dengan tujuan akhir di industri pengolahan kayu. Digambarkan pula pihak-pihak mana saja yang terlibat dari arus dokumen, dan mata rantai pasok perdagangan kayu yang berasal dari hutan negara dan hutan hak. Selanjutnya diharapkan setelah pengajaran mata diklat ini peserta dapat mengeksplorasi kepentingan para pihak melalui berbagai konsultasi, mengidentifikasi kekuatan dan pengaruh para pihak (hak, kewajiban, dan kepentingan) dalam pelaksanaan PermenLHK No. P.30/2009 dan Perdirjen 14 tahun 2016 Jo Perdirjen No 15/2016.

✦ **Keterlusuran Kayu dari Hasil *Land Clearing* Perkebunan Sawit dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan**

Narasumber: Ian Hilman, Aidenvironment;
Waktu: jam 09.00 s/d 10.30 WIB, tgl. 10 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan tentang Izin Pemanfaatan Hutan (IPK) di kawasan land clearing sawit, aspek legalitas dan ketelusuran kayu IPK dan titik kritis dalam IPK.

✦ **Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan Tata Cara Uji Akses Informasi**

Narasumber: Astrid Debora, ICEL;
Waktu: jam 10.45 s/d 11.45 WIB, tgl. 10 Oktober 2019;
Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan tentang keterbukaan informasi publik yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Tahun 2008, PermenLHK tentang Keterbukaan Informasi di Kementerian LHK tahun 2015, serta alur dan tata cara permohonan informasi untuk mendukung kerja-kerja Pemantau Independen.

✦ Peluang dan Tantangan dalam Akses Informasi untuk Pemantauan Independen di Tingkat Nasional dan Daerah

Narasumber: Soelthon Gusetya, Direktur Forest Watch Indonesia (FWI);

Waktu: jam 13.30 s/d 14.30 WIB, tgl. 10 Oktober 2019;

Tempat: Salak Padjajaran Hotel – Bogor.

Materi yang diberikan dalam rangka memberikan gambaran kepada para peserta pelatihan tentang pengalaman Forest Watch Indonesia (FWI) dalam mendapatkan data dan Informasi di Kementerian LHK tentang permohonan dokumen RKT, Data HGU industri dan permohonan dokumen lainnya untuk mendukung kerja-kerja pemantauan. Forest Watch Indonesia (FWI) pernah melakukan mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik (KIP) tentang data-data RKT, RPBB, dan Dokumen HGU, dimana KIP menyatakan bahwa dokumen yang dimintakan tersebut sifatnya terbuka dan KLHK harus segera memenuhi pemohon informasi.

4. Evaluasi Kegiatan

Setelah pelatihan selesai, peserta diminta menjawab soal post-test tentang 7 materi yang telah disampaikan narasumber dalam 2 hari, materi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia
2. Ketelusuran kayu dan sistem lacak balak (*chain of custody*)
3. Proses pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan pendokumentasian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBB)
4. Praktik pemanfaatan hutan dalam mendukung sistem ketelusuran kayu
5. Ketelusuran kayu dari hasil *land clearing* perkebunan sawit dan pinjam pakai kawasan hutan
6. Kebijakan keterbukaan informasi publik dan tata cara uji akses informasi
7. Peluang dan tantangan dalam akses informasi untuk pemantauan independen di tingkat nasional dan daerah

Dari aktivitas ini diketahui tingkat pengetahuan dari 17 peserta tentang SVLK (setelah mengikuti pelatihan selama dua hari pelatihan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Post-test Pelatihan Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi

Tingkat Pengetahuan	Pemahaman Materi (orang peserta)							Total	Total Persentase (%)
	1	2	3	4	5	6	7		
Sangat Paham						1	1	2	1,68
Paham	9	10	5	11	8	12	11	66	55,46
Cukup Paham	8	6	11	6	6	3	4	44	36,97
Kurang Paham		1	1		3	1	1	7	5,88
Tidak Paham								0	0,00
Total Peserta	17	17	17	17	17	17	17		100%

Dari Tabel tersebut terlihat dari 17 peserta dalam pelatihan memiliki tingkat pengetahuan 'paham' akan materi yang disampaikan, yaitu sebesar 55,46%. Terdapat 5,88% peserta dengan tingkat pengetahuan kurang paham pada beberapa materi seperti materi 2, 3, 5, 6, dan 7. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi kembali di luar pelatihan mengenai materi tersebut.

G. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Kegiatan loklatih ketelusuran kayu dan keterbukaan informasi sebagai penguatan fungsi pemantauan independen diselenggarakan di Salak Padjajaran Hotel Bogor pada tanggal 09 s.d 10 Oktober 2019 ini merekomendasikan poin-poin sebagai berikut :

- a) Merekomendasikan kepada KLHK untuk dilakukannya perbaikan metodologi penilaian SVLK bagi LVLK dan menetapkan standar baku pelaporan penilaian SVLK;
- b) Meminta KLHK untuk membuka akses SIPUHH online kepada pemantau independen;
- c) Merekomendasikan kepada KLHK untuk memperbaiki izin bagi TPT-KO dalam hal pemenuhan sumber bahan baku kayu olahannya;
- d) Melakukan *Upgrading* bagi pemantau dan lembaga pemantau terkait alur perdagangan kayu domestik dan ekspor;
- e) Mengenai standar legalitas; Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada hutan adat sudah tercantum pada Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL No.14 tahun 2016 (standar VLK pada hutan hak termasuk HGU, hak pakai, tanah bengkok, titisara, hutan milik desa, hutan adat dan kuburan), tetapi belum tersedia verifier spesifik yang menilai hutan adat. Rekomendasinya: Menyusun verifier legalitas kayu untuk menilai sumber bahan baku yang berasal dari hutan adat melalui proses yang melibatkan seluruh stakeholder;
- f) *Non-Compliance* dan Penegakan Hukum, masukan: ditemukan penyalahgunaan penggunaan dokumen V-legal (praktek jual beli).
Rekomendasinya: LVLK wajib melakukan verifikasi terhadap penyuplai dan asal-usul produk industri kehutanan;
- g) Ditemukannya sumber bahan baku dengan DKP bermasalah yang sumber bahan bakunya didapatkan di luar hutan ha.
Rekomendasi: LVLK wajib menelusuri dokumen DKP yang dicurigai bermasalah;
- h) Dalam kasus di Papua ditemukan para tersangka yang menggunakan perusahaan bersertifikat SVLK hanya dijatuhkan sanksi administrasi, di sisi lain ada proses hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemilik perusahaan SVLK.
Rekomendasi: Dikarenakan Auditee yang memiliki SVLK di bawah kewenangan Direktorat PHPL KLHK dan melakukan tindak pidana, Direktorat PHPL KLHK wajib berkoordinasi dengan Direktorat Gakkum KLHK terkait kasus yang berjalan;
- i) Dalam P.14 Tahun 2016 hanya dijelaskan soal sanksi pencabutan dan bagi auditee yang melanggar pidana (illegal logging) belum ada aturan secara khusus.
Rekomendasi: KLHK perlu menambahkan pasal yang mengatur bahwa tim tindak lanjut seperti halnya dalam Pasal 10 wajib menindaklanjuti ke Pihak Gakkum KLHK atau sesuai dengan undang-undang lainnya;
- j) Monitoring: Data laporan RPBBi > 6000m³ belum semua diupload di dalam sistem RPBBi online.
Rekomendasi: PHPL wajib memasukkan semua data RPBBi ke dalam sistem online baik industri primer di atas 6000 m³ maupun < 6000m³;

- k) Data laporan RPBBi < 6000m³ hanya dapat diakses di Dinas Kehutanan Provinsi, meskipun KLHK mendapat tembusan sayangnya data tersebut tidak diunggah dalam sistem RPBBi online.
Rekomendasi: KLHK memberikan hak akses kepada Pemantau Independen (PI) terkait segala industri yang terdaftar dalam RPBBi oleh PHPL.
- l) SIPUHH dan Simponi memiliki akses yang tertutup bagi PI.
Rekomendasi: KLHK memberikan akses dokumen RKU/RKT kepada PI yang telah terdaftar;
- m) Tidak ada kepastian pendanaan untuk Pemantau Independen (PI).
Rekomendasi: pemerintah menyediakan dana dari APBN untuk menjamin keberlanjutan pemantauan di setiap provinsi.

Untuk rencana tindak lanjut dari kegiatan pelatihan ketelusuran kayu dan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Perwakilan lembaga yang terlibat dalam pelatihan ini akan mengajukan uji akses informasi pendukung pemantauan ke LVLK, KLHK dan pihak-pihak terkait yang memiliki otoritas dalam pelaksanaan SVLK. Data dan Informasi yang akan dimintakan meliputi dokumen Rencana dan Realisasi RPBBi industri yang akan dipantau periode November s.d Desember 2019, RKT, Dokumen mutasi kayu log dan olahan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan dokumen lainnya yang relevan untuk kegiatan pemantauan;
2. Menyusun *desk research* pemantauan sebagai bahan untuk penyusunan proposal yang akan dikirimkan kepada lembaga yang memiliki konsen untuk pembiayaan pemantauan;
3. Menganalisis hasil penilaian SVLK dan PHPL sebagai bahan untuk melakukan pemantauan di lokasi penghasil kayu (hulu) dan lokasi industri pengolahan kayu (Hilir)

PRESENTASI KEGIATAN

Muhamad Kosar (JPIK) - Kebijakan dan Perkembangan Pelaksanaan SVLK di Indonesia

http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Kebijakan_dan_Perkembangan_SVLK_JPIK.pdf

KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN SVLK

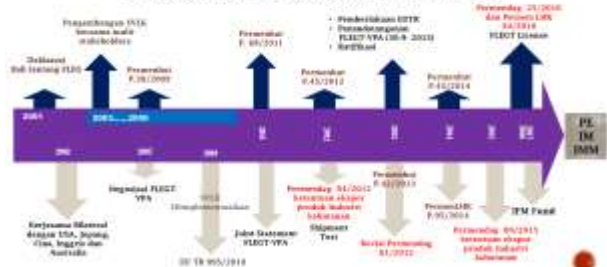
Muhamad Kosar
Bogor, 09 Oktober 2019

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk memastikan bahwa kayu dan produk kayu dapat diverifikasi dalam rangka menjamin sumber yang legal dan lestari.



SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PERKEMBANGAN SVLK



PERIODIC EVALUATION (PE)

- EU dan Indonesia sepakat untuk mengevaluasi dan memantau kemajuan keseluruhan implementasi TLAS melalui Evaluasi Berkala (PE). Implementasi PE dijelaskan dalam Lampiran VI dokumen VPA.
- "Article 15 Monitoring and Evaluation. The Parties agree to use the reports and findings of the following two mechanisms to evaluate the implementation and effectiveness of this Agreement. (a) Indonesia, in consultation with the EU, shall engage the services of a Periodic Evaluator to implement the tasks as set out in Annex VI..."
- PE 1 telah dilaksanakan oleh tim independen yang bekerja di bawah tim supervisi KLIK-MFP pada tahun 2017, dan laporannya disetujui pada bulan Maret 2018.

Indonesian forest monitors report on timber legality issues

by Forest Fund

Indonesia's independent forest monitoring network (IFMN) says the country's timber legality assurance system (SVLK) has led to "significant changes in improving good forest governance" but still has weaknesses and must be continually improved to ensure its credibility and accountability.



The EU and Indonesia agreed in the 6th meeting of the Joint Implementation Committee on 1 March 2018 on an [action plan for 2018](#) that addresses a number of issues raised by JPIK.

- Supply chain control (termasuk D&P)
- SVLK certification
- Independent Monitoring
- Law enforcement
- Licensing
- Public disclosure of information

JWG - JEM - JIC

METODE DAN RUANG LINGKUP PE 2

- Untuk PE 2, dilakukan oleh Profundo. Tim evaluasi menggunakan metodologi ini untuk diterapkan dengan merujuk kembali pada Lampiran VI VPA, "Kerangka Acuan untuk Evaluasi Berkala"
- Berfungsi sebagai langkah-langkah kontrol dari produksi di hutan sampai ekspor: Verifikasi kepatuhan (sertifikasi SVLK); Penerbitan Dokumen V-Legal (Lisensi FLEGT); Pengendalian rantai pasokan kayu (oleh pemerintah); Pemantauan Independen (IM), dan penegakan hukum/sharing informasi antara CAB, IM dan Pemerintah
- Data Management System: sistem pendataan kayu yang mendukung SVLK; Penerbitan lisensi FLEGT; Produksi, statistik perizinan & perdagangan yang relevan dengan VPA
- Keterbukaan Informasi Publik
- Issue yang teridentifikasi pada PE 1
- Issue yang teridentifikasi oleh paripihak

IMPACT MONITORING (IM)

- Indonesia telah melakukan pemantauan dampak (IM) pertama tentang implementasi SVLK berdasarkan desain yang dikembangkan oleh perusahaan independen (PT. Hatfield)
- Berkaitan dengan baseline data tahun 2009, 2013 dan 2016, tentang:
 - efektivitas insitusi/kelembagaan dan pemerintahan
 - pemberantasan perambahan liar
 - kondisi hutan
 - perkembangan ekonomi
 - mata pencaharian masyarakat (livelihood)

Pemantauan dampak pertama dilakukan oleh konsultan independen yang dihire oleh KLIK, dan difasilitasi & didanai oleh MFP

Pemantauan dampak yang ke-2 (2019) akan dilakukan oleh Hatfield

INDEPENDENT MARKET MONITORING (IMM)

- Mandati FLEGT-VPA
- Didanai oleh EC DG DEVCO & dikelola oleh ITTO
- Tujuan:
 - Secara independen memonitor dampak pasar FLEGT VPA
 - Meningkatkan pemahaman tentang dampak pada harga kayu, perdagangan dan tren pasar secara global
 - Memastikan negara-negara VPA & EU menyediakan statistik dan informasi tentang perdagangan dan penerimaan kayu FLEGT dalam pelaporannya
 - Menginformasikan keputusan oleh JIC VPA dengan menyediakan informasi yang tepat waktu & akurat tentang dampak pasar
 - Berkontribusi untuk memantau dampak Rencana Aksi FLEGT dan menginformasikan implementasinya
- IMM tidak memiliki mandat langsung untuk mempromosikan Lisensi FLEGT atau kebijakan perdagangan barang

SITUASI SAAT INI ?

26 LS Salah satu masalah utama oleh KAN	Selentingan besar perusahaan/auditor (in and self forest) sudah lebih menerima/kecepatan/ supportive	>25 Juta Belajar hutan dan 3172 Industri Kayu telah TERSEKUTIKAN (tahun 2019)
CSO-konsorsium Salah satu masalah independen Aktif melakukan pemantauan dan melaporkan temuan	Pemerintah belum merespon secara cepat setiap masalah yang muncul/dilaporkan	Perbaikan Regulasi

Herryadi (Lembaga Ekolabel Indonesia) - Ketelusuran Kayu dan Sistem Lacak Balak (Chain of Custody)

http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Pelatihan_CoC_bagi_Pemantau.pdf

 SERTIFIKASI LACAK BALAK (CHAIN OF CUSTODY) & PEMANTAUAN HUTAN JPIK & IFM Fund Lokaltah Ketelusuran Kayu dan Ketertarikan Informasi, Oktober 2019.	 <i>Lembaga Ekolabel Indonesia</i> PHAPL 1999, PHTL, PHBML, CoC 2002, 2007, PHTL, PHBML, HBBKL, CoC 2017 Ketelusuran Lacak Balak dan Pemantauan Hutan PHAPL - Pengelompokan Hutan-Balok Kayu Berkualitas Lestari PHAPL - Pengelompokan Hutan-Balok Kayu Berkualitas Lestari PHAPL - Pengelompokan Hutan-Balok Kayu Berkualitas Lestari
 <i>Langkah CoC LEI</i> Sertifikasi Lacak Balak menilai satu langkah ke belakang (one step backward) melalui administrasi kayu untuk membuktikan sumber bahan baku kayu yang digunakan industri kayu dapat ditelusuri hingga ke sumber bahan baku dari hutan yang dikelola secara lestari.	<i>Definisi CoC LEI</i> LEI 100% Menggunakan lebih dari 70% bahan baku dari hutan bersertifikat pengelolaan hutan lestari LEI dan sisanya bahan baku kayu yang bersertifikat pengelolaan hutan lestari lain yang setara. LEI MIXED Menggunakan antara 51 – 70 % bahan baku dari hutan bersertifikat LEI dan sisanya bahan baku kayu yang bersertifikat pengelolaan hutan lestari lain yang setara. LEI RECYCLE Menggunakan lebih dari 70% bahan baku berasal dari daur ulang yang dapat dibuktikan sumber dan penggunaan sebelumnya, minimum 10% bahan baku yang bersertifikat LEI dan sisanya berasal dari sertifikat lain yang setara. LEI SUBSTITUTION Menggunakan lebih dari 70% bahan baku selain kayu yang bersertifikat terbarukan, minimum 10% bahan baku yang bersertifikat LEI, dan sisanya dari bahan daur ulang atau sertifikat lain yang setara.
<i>Dokumen LEI</i> Pedoman LEI 88 - Sistem Sertifikasi Lacak Balak Pedoman LEI 88-01 Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Lacak Balak Pedoman LEI 88-02 Persyaratan Umum Penilai Lapangan Pedoman LEI 88-03 Persyaratan Umum Panel Pakar Pedoman LEI 88-11 Pedoman Pelatihan Penilai Lapangan Sertifikasi Lacak Balak Pedoman LEI 88-12 Pedoman Pelatihan Panel Pakar Pedoman LEI 88-13 Pedoman Pelatihan Pelatih Pedoman LEI 88-21 Panduan Penilaian Lapangan Sertifikasi Lacak Balak Pedoman LEI 88-22 Panduan Penyusunan Laporan Penilai Lapangan Pedoman LEI 88-23 Pedoman Penetapan Pedoman LEI 88-24 Pedoman Pengambilan Keputusan Pedoman LEI 88-25 Pedoman Penyusunan Rekomendasi Pedoman LEI 88-26 Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Perpanjangan Pedoman LEI 55 Pedoman Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Sertifikasi	<i>Prosedur CoC</i> 1. Pra Penilaian Lapangan: penilaian dokumen dan keputusan oleh Panel Pakar apakah dilanjutkan dengan penilaian lapangan atau tidak. 2. Penilaian Lapangan oleh Penilai Lapangan terhadap sistem administrasi kayu, kinerja industri, dan cross check pada simpul-simpul kritis pergerakan kayu. 3. Evaluasi Kinerja dan Pengambilan Keputusan Sertifikasi oleh Panel Pakar, membandingkan kriteria dan indikator dengan kondisi aktual bentasar laporan penilaian lapangan, dan masukan masyarakat. 4. Penetapan Keputusan Sertifikasi oleh LS diumumkan secara terbuka dan pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait. 5. Penilaian 6. Penyelesaian Keberatan atas Keputusan Sertifikasi

Proses CoC LDI

1. Dokumen legalitas perusahaan.
2. Dokumen legalitas supplier.
3. Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri.
4. Dokumen proses produksi, pemasaran, dan administrasi kayu (3 tahun):
 - 1) FAKB, SKSKB, LMKB, DKB, DKB-FA;
 - 2) Tag cards, Log Books, Balance Sheet;
 - 3) Purchase Order;
 - 4) LMKD, Dokumen ekspor dan Pabean;
 - 5) FAKO.
5. Rekapitulasi pembayaran kewajiban finansial (3 tahun).
6. Rencana dan realisasi produksi Industri Pengolahan Kayu (3 tahun).
7. Realisasi pemenuhan bahan baku Industri Pengolahan Kayu (3 tahun).
8. Laporan penilaian ISO 9000 (jika ada).
9. Dokumen lainnya.

Kriteria Evaluasi CoC

1. Kejelasan sistem pergerakan hasil hutan yang dilaksanakan oleh unit usaha kehutanan.
2. Efektivitas sistem pergerakan hasil hutan.
3. Kecukupan kinerja sistem pergerakan hasil hutan, ditunjukkan oleh:
 - 1) Kecukupan nilai dokumen sistem pergerakan hasil hutan: konsisten, dapat dikontrol, mencakup semua mutasi, tanda fisik (+ kode perusahaan), dan neraca kayu (perhitungan rendemen).
 - 2) Kemampuan dokumen dalam menyajikan urutan (cohort) pergerakan hasil hutan.
4. Kehandalan pelaksanaan sistem pergerakan hasil hutan, ditunjukkan oleh:
 - 1) Kemurnian balak, tidak ditemui kayu yang berasal dari sumber ilegal.
 - 2) Separasi, jelasnya pemisahan kayu berdasar sumber yang bersertifikat (lestari, legal) terhadap yang tidak bersertifikat lestari.
 - 3) Kontaminasi: proporsi kandungan produk yang kayunya berasal dari sumber yang tidak bersertifikat lestari tidak melebihi persentase tertentu.

Rute dan Simpul

Rute 0:
Simpul antara hutan ke tempat pengumpulan kayu di hutan

Contoh Target Penilaian CoC Rute 0

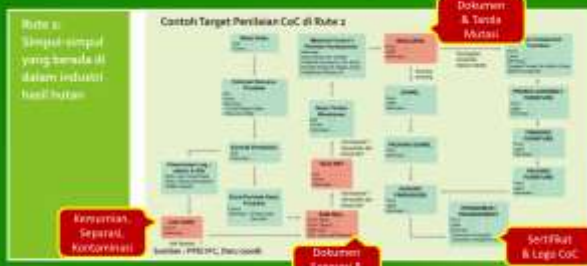


Rute 1:
Simpul-simpul yang berada antara hutan atau pengumpulan kayu ke pembeli pertama atau pintu masuk industri

Contoh Target Penilaian CoC di Rute 1



Rute dan Simpul



Simpul Pergerakan:
Pergerakan kayu di industri mengalami mutasi berupa perubahan bentuk, jumlah, ukuran, kualitas, tanda, dan penampikan. Lokasi mutasi disebut sebagai simpul pergerakan.

Rute:
Sertifikasi legal balak LDI membagi keseluruhan simpul ke dalam tiga rute. Setiap rute terdiri dari beberapa simpul sebagai objek Pra-Penilaian dan Penilaian Lapangan.

Produk CoC LDI

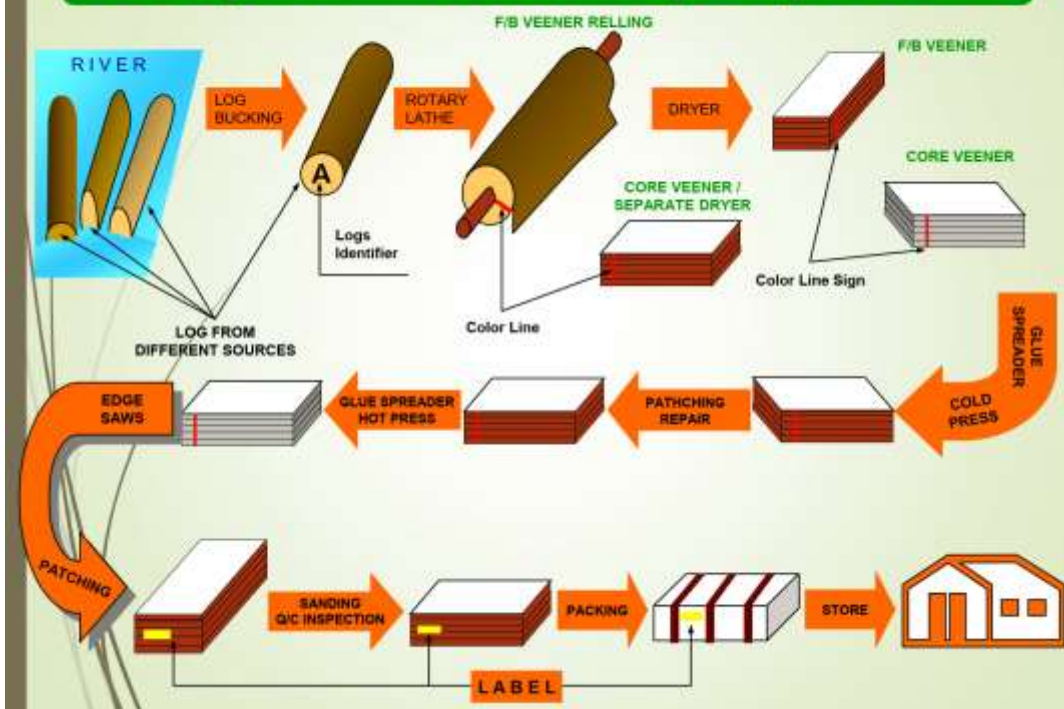


Dedi Sarwoko (Kepala Seksi Pengendalian Bahan Baku, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Ditjen PHPL) - Proses Pelaporan dan Pendokumentasian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan Titik Kritis Pelanggarannya
<http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/????>

<http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/PP-JPIK-09102019.pdf>



CoC pada Industry Plywood



THE TROPICAL FOREST FOUNDATION
"Working to make tropical forests sustainable"



TERIMA KASIH
www.tff-Indonesia.org

Ian Hilman (Aidenvironment) - Keterlusuran Kayu dari Hasil *Land-clearing* Perkebunan Sawit dan Pinjam Pakai Kawasan Hutan

http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/Materi_Kayu_dan_Sawit.pdf

Mendeteksi Potensi Kebocoran kayu dengan menggunakan citra satelit, resume dokumen verifikasi legalitas kayu dan daftar PNPB (PSDH-DR).

Contoh Kasus IPK

Temuan 1

Temuan 1: Hasil investigasi lapangan di kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hasilnya menunjukkan adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana.

Temuan 1

Dokumen sertifikasi

Sertifikat

Daftar PSDH-DR Kabupaten Kutai Timur - Kalimantan Timur

Temuan 2:

Temuan 2: Hasil investigasi lapangan di kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hasilnya menunjukkan adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana.

Temuan 2

Temuan 2: Hasil investigasi lapangan di kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hasilnya menunjukkan adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana.

Konfirmasi dari SVLK Certification untuk status IPK sampai dengan October 2018

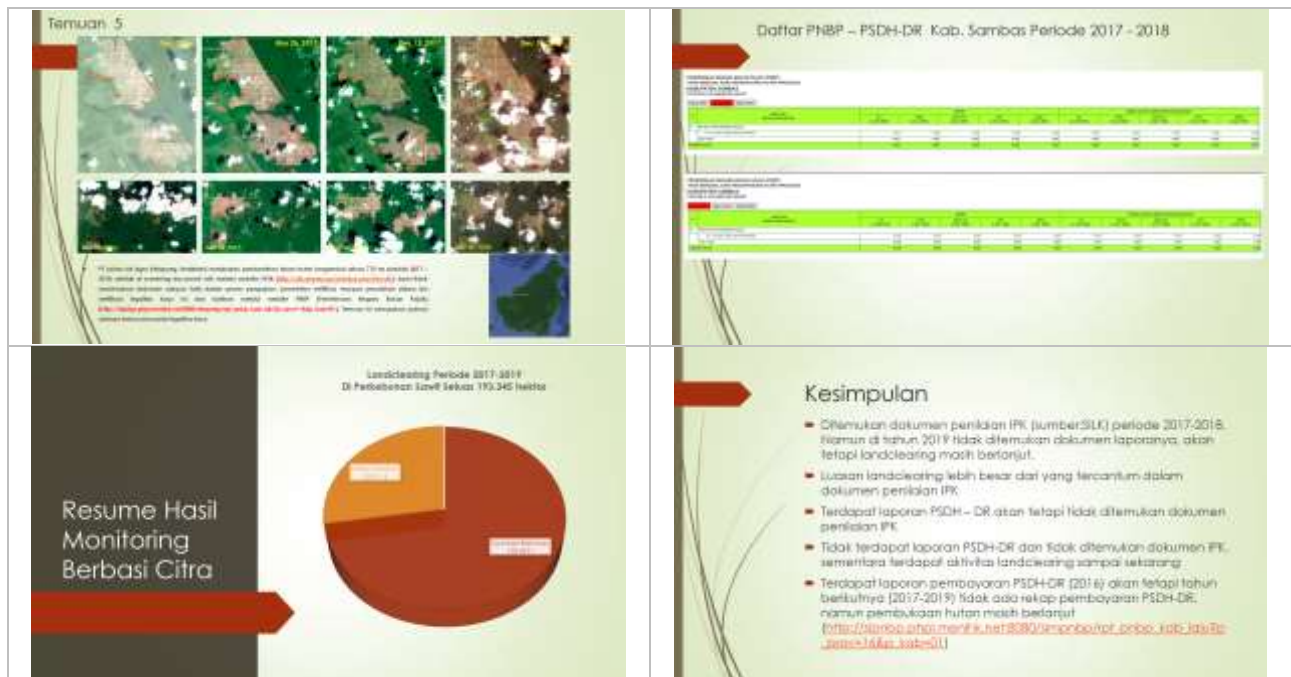
Temuan 3

Temuan 3: Hasil investigasi lapangan di kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hasilnya menunjukkan adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana.

Temuan 4

Temuan 4: Hasil investigasi lapangan di kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Hasilnya menunjukkan adanya pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana.

Daftar PNPB - PSDH-DR Kab. Kapuas Hulu Periode 2017 - 2018



KEBIYAKAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN AKSES INFORMASI

Astrid Debora SM
Indonesian Center for Environmental Law

TEORI KETERBUKAAN INFORMASI

Pra UU 14/2008

Pasca UU 14/2008

PRINSIP DASAR

Semua Informasi bersifat **terbuka**,
selain yang **dikecualikan**.

DIKECUALIKAN
(Tidak boleh diketahui oleh publik)

Pasal 17

TERTUTUP (RAHASIA)

Berkonsekuensi negatif jika dibuka atau jika diberikan

PENGECUALIAN INFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

KERAHASIAAN NEGARA	KERAHASIAAN UNTUK PERSAINGAN YG SEHAT	KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f,i	Pasal 17 b	Pasal 17 g, h
a. Dapat menghambat proses Penegakan Hukum c. Dapat membahayakan Pertahanan dan Keamanan d. Dapat mengungkap Kekayaan alam Indonesia e. Dapat membahayakan ketahanan Ekonomi Nasional f. Dapat mengganggu Hubungan Internasional i. Surat-surat badan publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan Pengadilan.	b. Dapat mengganggu perlindungan Persaingan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual	g. Dapat mengungkap Akta Otentik dan Wasiat seseorang h. Dapat mengungkap Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)

Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan/jabatan publik

j. Dilarang berdasarkan undang-undang lain

KETENTUAN UMUM

Pemerintah Informasi

Warga negara Indonesia termasuk kelompok orang dan badan hukum Indonesia

Badan Publik

Instansi; Lembaga; institusi; badan lain yang sebagian atau seluruh dana/dana berasal dari APBN/MD/daerahnya

Kategori Informasi

- Informasi Terbuka
- Informasi Tertutup
- Informasi Tersedia Setiap Saat
- Informasi yang Dikecualikan

Pemerintah Independen

- Merupakan yg terbagi/benda di dalam atau sekitar area pemegang izin, pemegang Hak Pengawasan, atau pemilik hutan hak belukar/tersepat
- WNI yang memiliki kepedulian di bidang kesehatan
- LSM pemerintah, berkolaborasi berbadan hukum Indonesia

KETENTUAN UMUM (2)

Hak Riset/Informasi

- Memahami dan mengetahui informasi publik
- Melakukan pertemuan publik yang terbuka untuk umum
- Mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan
- Memperluas akses informasi publik

Kebebasan Persamaan Informasi

- Tidak membedakan informasi publik sesuai dengan perbedaan pandangan, pandangan
- Tidak membedakan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik (baik yang diperoleh dari lembaga resmi maupun dari lembaga lain)

Kebebasan Persamaan Informasi

- Tidak membedakan informasi publik sesuai dengan perbedaan pandangan, pandangan
- Tidak membedakan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik (baik yang diperoleh dari lembaga resmi maupun dari lembaga lain)

Kebebasan Persamaan Informasi

Informasi publik dengan informasi publik yang diperoleh dari lembaga resmi maupun dari lembaga lain

CONTOH NILAI POSITIF SISTEM SVLK

SVLK PROACTIVE DISCLOSURE
SUDAM TERBANGUN

ALUR MEMPEROLEH INFORMASI

Pemohonan Informasi

- Tuliskan:
 - Informasi yang diinginkan
 - Informasi yang dibutuhkan
 - Informasi yang dibutuhkan
- Tuliskan:
 - Informasi yang dibutuhkan
 - Informasi yang dibutuhkan
 - Informasi yang dibutuhkan

Pengajuan Rujukan

- Tuliskan:
 - Informasi yang dibutuhkan
 - Informasi yang dibutuhkan
 - Informasi yang dibutuhkan
- Tuliskan:
 - Informasi yang dibutuhkan
 - Informasi yang dibutuhkan
 - Informasi yang dibutuhkan

Selanjutnya Informasi

- Pengajuan permohonan permohonan informasi
- Pengajuan permohonan permohonan informasi
- Pengajuan permohonan permohonan informasi

Pada Putusan KI

- Berdasar ke Putusan KI
- Berdasar ke Putusan KI
- Berdasar ke Putusan KI

0-12 bulan

KENDALA IMPLEMENTASI UU KIP

Contoh: data dengan format shp file dianggap belum memiliki teknologi pengamanan yang baik, sementara Pemohon butuh format tersebut untuk dapat diolah dengan lebih akurat.



UPAYA DI LUAR MEKANISME P 30/2019

- Melakukan permohonan informasi – pertimbangan kecermatan Badan Publik & kebutuhan informasi dalam waktu singkat
- Menyampaikan pengaduan kepada Subdit Pengaduan Kehutanan, Ditjen Penegakan Hukum KLHK – waktu pengelolaan pengaduan 30 hari kerja – pertimbangan sistem pengelolaan pengaduan yang berorientasi "no pro no die" SAK dalam menanggapi permohonan akses
- Menyampaikan pengaduan terkait pelanggaran administrasi ke Ombudsman Republik Indonesia – Ombudsman Ombudsman menerima kasus yang tidak sedang ditangani instansi lain
- Bersama-sama mendorong narasi keterbukaan informasi tidak menghambat investasi, melainkan sebaliknya mendorong kelancaran investasi dalam merespons visi Presiden 2019-2024

Per 2023, terdapat 100 pengaduan ke Ombudsman	
- 70	100
Pelanggaran via keputusan	41
Peng. keputusan	30
Keputusan	29

TERIMA KASIH

Soelthon Gusetya (Forest Watch Indonesia (FWI)) - Peluang dan Tantangan dalam Akses Informasi untuk Pemantauan Independen di Tingkat Nasional dan Daerah

http://www.forestfund.or.id/uploads/okt2019/FWI_Keterbukaan_Informasi_Pintu_10102019.pdf

www.fwi.or.id

Suatu Pembelajaran

"Memperjuangkan Keterbukaan Informasi"

Forest Watch Indonesia
Bogor, 10 Oktober 2019

www.fwi.or.id

Era Transparansi

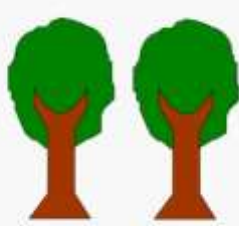


Ketersediaan Informasi

- Memberi kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi dalam pengelolaan (perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan) sumber daya hutan
- Mendorong semua pihak dapat aktif terlibat mencegah illegal logging, membantu penyelesaian konflik tenurial, maupun mencegah korupsi negara akibat korupsi di sektor kehutanan
- Memberi ruang bagi masyarakat lokal atau adat untuk menentukan pilihannya atas pembangunan kehutanan yang mempengaruhi kehidupan mereka

www.fwi.or.id

Beranian Minta Informasi !!!



www.fwi.or.id

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



Diketahui bahwa informasi yang sudah terdapat dalam dokumen telah terakumulasi dan dapat diakses oleh publik melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi lain yang terdapat pada sistem informasi.

www.fwi.or.id

FWI mengajukan Permohonan Informasi kepada KLHK

Melakukan pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di seluruh Indonesia, dalam rangka menjaga kredibilitas dari implementasi SVLK

SVLK menjamin ruang untuk peran serta masyarakat dalam pengawasan (Permenhut No. P.38/Menhut-IL/2009 dan perubahannya)

UU Kehutanan (pasal 60 ayat [2]): Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan. Pasal 68 ayat [2]: "Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat [1], masyarakat dapat:

- Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan
- Memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

UU KIP - Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta akses pengendalian suatu keputusan publik.



www.fwi.or.id

FWI Mengajukan Permohonan Informasi kepada KLHK (mediasi - ajudikasi)

- Ajudikasi:
 - Dokumen dan lampiran peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK)
 - Dokumen Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (RKTUPHHK)
 - Dokumen Lengkap Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
 - Dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
- Mediasi: SK IUPHHK dan SK Pinjam Pakai Kawasan Hutan





Pembelajaran Sengketa Informasi Publik

- Keterbukaan informasi bukan titik akhir, tetapi awal perjuangan untuk mendorong perbaikan tata kelola
- UU KIP harus menjadi instrumen yang mempermudah dan bukan mempersulit publik untuk mendapatkan informasi
- PPID, tidak selalu berkuasa atas data/informasi yang diminta, karena bukan sebagai pengelola data/informasi. Peran PPID perlu diperkuat dalam mengelola sistem informasi dan pelayanan
- Organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat harus menjadi motor penggerak uji akses informasi publik
- Keterbukaan informasi harus dikonstruksikan untuk menjawab persoalan kehutanan (tenurial, penebangan liar, korupsi)
- Sehingga memerlukan saluran pada setiap Badan Publik dalam menerima laporan dari masyarakat



Data dan Informasi Hasil Sengketa Informasi



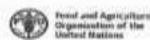
Lampiran 1: Dokumentasi (Foto) Kegiatan





Lampiran 2. Daftar Hadir Peserta

FAO-EU FLEGT PROGRAMME



Sweden
Sverige



UKaid



Independent Forest Monitoring Fund



Program : FAO-EU FLEGT
Activity : Loklatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen
Date : October 09, 2019

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
1	Soheruoe	Kaharugan Institute	soheruoe@gmail.com	081251477979	M	
2	Wibisono	Arupa	wibisono.arupa@gmail.com	081553222558	M	
3	Sulfianto Alias	Perk. Parah Parah	antho.bio@gmail.com	08115309209	M	
4	M. Khotun	Plasma - JPIK Bani	akhotun@gmail.com	085888707848	M	
5	Murul A	Deling Kuning	astutikmurul@gmail.com	082245886171	F	
6	IRFAN TRI	WALHI Lampung	irfan.musarin@gmail.com	082175400203	M	
7	ASEP T EFFENDY	ABSOLUTE CRE	offehua@gmail.com	08552894-8788	M	
8	Ichwan	JPIK	ichwan.jpi@gmail.com	081335174892	M	
9	Suhardani	GRID	suhardanihendri.suh@gmail.com	081250195453	M	
10	Alfred I. K. Rombe	PLH	alfredkepa@gmail.com	08046405425	M	
11	Munif Fodaim	PPLH Mangrove	tilharodaim@gmail.com	082218045662	M	
12	Zainul Abidin	Alharaka	mul76@gmail.com	085235067786	M	
13	Pui Leonard	IFM Fund	leonard@forestfund.or.id	085770372064	M	

**Program : FAO-EU FLEGT****Activity : Lokalatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen****Date : October 09 , 2019****LIST OF PARTICIPANTS**

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
14	Yohana Tiko	WALHI KALTIM	tikob3k3-uniba@gmail.com	081350929213	F	
15	Ulisgstan	Genesys Bengkulu	Ulisgstan@gmail.com	0821-8261-9212	F	
16	Ashari Salim	KPA Kotimomuru		0823-4946-9238	M	
17	Jefrianus Duwit	Papua Forest Watch	gmdery14@gmail.com	85254035245	M	
18	Mustam Arif	Jurnal Celebes	mustamarif@gmail.com	081241576663	M	
19	M. Fosa	JPIK	musaar.fjik@gmail.com	081318726321	M	
20	Deden Pramudiana	JPIK	deden.jfik@gmail.com	08668947260	M	
21	Ivonne Melissa	FAO	ivonne.melissa@fao.org	08121997124	F	
22	Herryadis	LEI	herryadi@lei.or.id	0813 879 9920	M	
23	Dadan WHK	Gres Institute	dadan.wirahadikusuma@gmail.com	085 222 333754	M	
24	Asti M	JPIK	asti.jfik@gmail.com	0815 930 9091	F	
25	Tiara Yasinta	JPIK	tiara.jfik@gmail.com	081216376900	F	
26	Sim Syarifah	IFM	Syarifah@forestfund.or.id	08224572004	F	

Sweden
Sverige


Independent Forest Monitoring Fund



Program : FAO-EU FLEGT
Activity : Lokalatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen
Date : October 09, 2019

LIST OF PARTICIPANTS

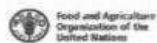
NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
27	LPTK Maryati	JPIK	maryati.upik28@gmail.com	081275231120	F	
28	DION DHARMARINI	IFM - FVND	dion.dharmarini@forestfund.or.id	08121102125	F	
29	Christia Putea	IFM - Fund	christia.putea@forestfund.or.id	08121105172	M	
30	Dedi Sarwono	KLTU	rptbi.mail@gmail.com	081353070095	TM	
31	Hasbie HASBIKHAH	TEF - Ind	hasbie.fff@indonesia.org	08139655202	TM	
32	Yudiara	ABSOLUTE	Yudiara.1020@gmail.com	08217010801		
33						



Program : FAO-EU FLEGT
 Activity : Lokalisasi Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen
 Date : October 10, 2019

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
14	Alfred S'ik Pombo	PLH KALTAPA	alfredteknik@gmail.com	081546402425	M	
15	Ashari Salim	KPA Kotamobagu		-	m	
16	Zainul Abidin	NWA-RAKA	finul76@gmail.com	085235067786	M	
17	Munif Rogaim	PPLH Mangrove	filharodaim@gmail.com	082213045602	M.	
18	Suhardani	GRIO	suhardanihendriatna@gmail.com	081250195453	M	
19	IPFAN TPI-M	WHLH Lampung	ipfan.musarini@gmail.com	082175400203	M	
20	Siti Syarifah	IFM	syarifah@forestfund.or.id	082248578074	F	
21	Dadan Kurnia WHK	GRES Institute	dadan.wirahadikurnia@gmail.com	085222333754	M	
22	Dwi Lasmans	IFM Fund	diasmans@forestfund.or.id	085203372011	M	
23	Asti M	JPIK	asti.maulita@gmail.com	08152309091	F	
24	M. Kassar	JPIK	m.kassar.jpi@gmail.com	081318726321	L	
25	Astrid D	ICEL	astrid@icel.or.id	081201426047	F	
26	UPIK Maryati	JPIK	maryati.upik28@gmail.com	081275231120	F	



Independent Forest Monitoring Fund



Program : FAO-EU FLEGT

Activity : Lokalatih Ketelusuran Kayu dan Keterbukaan Informasi sebagai Penguatan Fungsi Pemantauan Independen

Date : October 10 , 2019

LIST OF PARTICIPANTS

NO	NAME	INSTITUTION	EMAIL	MOBILE PHONE	MALE/ FEMALE	SIGNATURE
27.	Christian Purno	IFM - Fund	christian.purno@forestfund.or.id	08121105172	M	
28.	Dion Dharmaini	IFM - Fund	dion.dharmaini@forestfund.or.id	081211 02125	F	
29	Belthon	Kui	belton@kui.or.id	085217638037	M	